



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara Junctis Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan undang_undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407);
9. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal
6. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan Usaha atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan, Mesin-Mesin, Inventaris, Surat-Surat Berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan modal daerah dengan membentuk usaha bersama dan/atau penyertaan modal dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui bentuk kegiatan:
 - a. Pendirian Perseroan
 - b. Pembelian saham/hibah Saham, dan
 - c. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat dilakukan jika terdapat surplus anggaran dan/atau bersumber pada dana cadangan.
- (3) Setiap melakukan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. Kemampuan Keuangan Daerah
 - b. Penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik dan aset daerah yang dikuasai pemerintah daerah.
 - c. Penelitian/kajian untuk kelayakan dan penentuan nilai barang dalam penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip produktivitas, efektivitas dan efisiensi.
- (2) Penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur instansi yang membidangi:
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Hukum
 - c. Perekonomian
 - d. Pertanahan
 - e. Unsur tenaga ahli/ konsultan.
- (3) Satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan dan monitoring usaha-usaha penyertaan modal pada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

BAR IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Pendirian Perseroan terlebih dahulu diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Bupati dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri perseroan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/ata Naskah Perjanjian Bersama.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.

- (2) Pembelian Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dilakukan pada saat pembentukannya dan penambahan modal usaha
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Bupati terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap usul pembentukan dan penyertaan modal pada perusahaan daerah.

BAB V HASIL USAHA Pasal 10

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan tehknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di: Kepahiang
Pada Tanggal: 10 Agustus 2009.



Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KEPAPAHIANG

EMERIN

SETDA

Drs. NAFIRIN A. KADIR MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2009 NOMOR 07 Tahun 2009